

**WAWASAN BARU KAJIAN *NĀSIKH-MANSŪKH***  
**(Analisis Pemikiran *Mahmūd Tāhā* dan *Abdullahi Ahmed An-Naim*)**

*New Insights Nāsikh-Mansūkh's Study (Analysis of the Thought of Mahmūd Tāhā and Abdullahi Ahmed An-Naim)*

**Muhammad Anshori**

Mahasiswa Doktor Studi Islam Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis  
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
anshori92@gmail.com/087839234275

DOI: 10.32505/tibyan.v4i2.899

Submitted: 22-04-2019 | Revised: 28-08-2019 | Accepted: 20-11-2019

**Abstract**

This paper attempts to analyze one of the main topics in the '*Ulūm Al-Qurān* (Quranic Sciences), namely *nāsikh* and *mansūkh* theory of abrogation. The study of this concept is very important for an interpreter to avoid mistakes in understanding the verses of the Qur'an. In general, classical scholars understand the study of *naskh* in terms of the timing of the decline of verses *makkīyah* and *madanīyah*. The polemic between supporters and rejecters of the theory of *naskh* colored the literature of the *Ulūm Al-Qurān* since the classical period to the present. The majority of classical scholars accepted the concept of *nāsikh-mansūkh*, even as a form of miracles of the Qur'an. Unlike the minority groups who did not accept the concept of *nāsikh-mansūkh*, for them, all the verses of the Qur'an have their respective contexts. All verses are used because there is no way the verses of the Qur'an can be ignored. However, the past *naskh* theory was deemed irrelevant by *Mahmūd Muhammad Tāhā* and *Abdullahi Ahmed An-Naim*. These two Sudanese thinkers put more emphasized on universal basic values contained in the verses of the Qur'an. So, it could be verses *makkīyah* abrogated verses *madanīyah*. *Tāhā* and *An-Naim* want to grounded the universal teachings of Islam, and that can be found in the verses of *makkīyah*, not *madanīyah*. This is one of the unique thoughts of the two Sudan thinkers. They want to emphasized gender equality, social justice, social transformation, from reluctance to liberation. The point is that they want the basic values that are universal to be applied in the lives of Muslim communities, not those that are particular. The verses that contain universal basic values was found in the *makkīyah*, not the *madanīyah*.

**Keywords:** '*Ulūm Al-Qurān*, *Nāsikh-Mansūkh*, *Mahmūd Tāhā*, *Abdullahi An-Naim*.

### Abstrak

Tulisan ini berusaha menganalisis salah satu topik pokok dalam ‘*Ulūm Al-Qurān*’, yaitu *nāsikh* dan *mansūkh*. Kajian terhadap konsep ini sangat penting bagi seorang mufassir supaya terhindar dari kesalahan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’ān. Pada umumnya, ulama klasik memahami kajian *naskh* dari segi waktu turunnya ayat-ayat *makkīyah* dan *madāniyah*. Pro dan kontra antara pendukung dan penolak teori *naskh* mewarnai literatur-literatur ‘*Ulūm Al-Qurān*’ dari masa klasik sampai sekarang. Mayoritas ulama klasik menerima konsep *nāsikh-mansūkh*, bahkan itu dianggap sebagai salah satu bentuk mu’jizat Al-Qur’ān. Berbeda dengan kelompok minoritas yang tidak menerima konsep *nāsikh-mansūkh*, bagi mereka semua ayat Al-Qur’ān memiliki konteksnya masing-masing. Semua ayat dipakai karena tidak mungkin ayat Al-Qur’ān diabaikan begitu saja. Namun, teori *naskh* masa lalu dianggap tidak relevan oleh Maḥmūd Muḥammad Tāhā dan Abdullahi Ahmed An-Naim. Kedua pemikir asal Sudan ini lebih menekankan pada nilai-nilai dasar-universal yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur’ān. Jadi, bisa saja ayat-ayat *makkīyah* menaskh ayat-ayat *madāniyah*. Tāhā dan An-Naim ingin membumikan ajaran-ajaran universal Islam, dan hal itu bisa ditemukan dalam ayat-ayat *makkīyah*, bukan *madāniyah*. Inilah salah satu keunikan pemikiran kedua pemikir Sudan tersebut. Mereka ingin menekankan kesetaraan gender, keadilan sosial, transformasi sosial, dari keterbelengguan ke pembebasan. Intinya mereka ingin supaya nilai-nilai dasar yang bersifat universal diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim, bukan yang bersifat partikular. Ayat-ayat yang mengandung nilai dasar universal terdapat dalam surat-surat *makkīyah*, bukan surat-surat *madāniyah*.

Kata Kunci: ‘*Ulūm Al-Qurān*, *Nāsikh-Mansūkh*, Maḥmūd Tāhā Muḥammad, Abdullahi An-Naim.

### Pendahuluan

“Suatu ketika, ‘Alī bin Abū Ṭālib (w. 40 H) lewat atau berjalan di hadapan seorang “ustaz” yang sedang bercerita atau memberi pengajian (seorang khatib yang memberi nasehat dengan kisah), lalu ‘Alī bertanya, apakah kamu mengetahui tentang *nāsikh* dan *mansūkh*? “ustaz” itu menjawab, tidak. Maka ‘Alī berkata, kamu telah binasa/celaka dan membinasakan orang lain, “sesat dan menyesatkan” (*halakta wa ahlakta*).<sup>1</sup> Kisah tersebut dijadikan dalil oleh mayoritas ulama sebagai dorongan untuk mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh* dalam studi Al-Qur’ān atau tafsir. Studi tentang teori *naskh* sangat urgen, karena ia merupakan salah satu bagian dari kaidah tafsir. Beberapa

<sup>1</sup> Muḥammad ‘Abdul ‘Azīz al-Zarqānī, *Maṇāhil al-Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, ditarjumah oleh Ahmad Syamsuddīn (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-III, 2010), hlm. 367. Nūruddīn ‘Itr, ‘*Ulūm al-Qur’ān al-Kātīm* (Damaskus: Maṭba’ah al-Šabāh, cet-I, 1414 H/1993 M), hlm. 131.

ulama menyebut lima belas syarat untuk menjadi seorang mufassir (*interpreter*), salah satunya adalah penguasaan terhadap *nāsikh* dan *mansūkh*.<sup>2</sup> Tidak heran jika hampir semua literatur ‘*Ulūm al-Qur’ān*<sup>3</sup> membahas masalah tersebut, bahkan ulama-ulama terdahulu telah menulis karya khusus yang memuat ayat-ayat *nāsikh* dan *mansūkh*.<sup>4</sup>

Dalam pemikiran ulama-ulama *Ulumul Qur’ān* klasik, ayat-ayat yang datang belakangan menghapus ayat-ayat yang turun lebih dahulu. Hal ini sangat berbeda dengan pemikiran Maḥmūd Muḥammad Tāhā (selanjutnya akan ditulis Tāhā saja) dan muridnya, yaitu Abdullahi Ahmed An-Naim (selanjutnya akan ditulis An-Naim saja). Tulisan ini mencoba untuk menganalisis pemikiran-pemikiran kedua tokoh kelahiran sudan tersebut. Maḥmūd Tāhā memiliki pemahaman atau pemikiran baru terkait teori *naskh* yang belum dikenal oleh ulama-ulama terdahulu. Tetapi karena pemikiran Tāhā banyak dikenal melalui muridnya, yaitu An-Naim, maka mau tidak mau penulis juga akan membahas secara sekilas tentang An-Naim.

<sup>2</sup> Ada lima belas ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur’ān yaitu; *Pertama*, menguasai bahasa Arab dengan baik. *Kedua*, Ilmu Nahwu, karena makna dapat berubah akibat perubahan *i’rab*. *Ketiga*, Ilmu Sharaf, karena perubahan bentuk kata dapat mengakibatkan perbedaan makna. *Kecempat*, Ilmu isytiqāq (tentang akar kata). *Kelima*, Ilmu Ma’ānī, yaitu ilmu yang berkaitan dengan susunan kalimat dari segi pemaknaannya. *Keenam*, Ilmu Bayān, ilmu yang berkaitan dengan perbedaan makna dari sisi kejelasan atau kesamarannya. *Ketujuh*, Ilmu badī’, ilmu yang berkaitan dengan keindahan susunan kalimat. *Kedelapan*, Ilmu Qira’at, yang dengannya dapat diketahui makna yang berbeda-beda sekaligus membantu dalam menetapkan salah satu adari aneka kemungkinan makna. *Kesembilan*, Ilmu Ushuluddin, karena dalam Al-Qur’ān ada ayat-ayat yang lafaznya mengesankan kemustahilan dinisbatkan kepada Allah. *Kesepuluh*, Ilmu Ushul Fiqh, yang merupakan landasan dalam menetapkan hukum yang dikandung ayat. *Kesebelas*, *Asbāb al-Nuzūl*, karena dengannya dapat diketahui konteks ayat guna kejelasan maknanya. *Keduabelas*, Nāsikh dan Mansūkh, yakni ayat-ayat yang telah dibatalkan hukumnya, sehingga dapat diketahui mana yang masih berlaku. *Ketigabelas*, Ilmu Fikih atau hukum Islam. *Keempatbelas*, Memahami hadis-hadis Nabi yang terkait dengan ayat. *Kelimabelas*, Ilmu al-Mauhibah, yakni sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada seseorang sehingga menjadikannya berpotensi menjadi mufassir. Itu bermula dari upaya membersihkan hati, dan meluruskan akidah. Lihat Jalāluddīn Abū al-Faḍl ‘Abdurrahmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, ditahqīq oleh Muḥammad Sālim Hāsyim (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-IV, 1433 H/2012), hlm. 579-580. M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’ān* (Jakarta: Lentera Hati, cet-III, 1436 H/2015 M), hlm. 395-396.

<sup>3</sup> Adapun literatur-literatur yang berbicara tentang ayat-ayat *nāsikh* dan *mansūkh* antara lain; *al-Nāsikh wa al-Mansūkh* karya Qatādah bin Diā’mah al-Sadūsī (w. 117 H), *al-Nāsikh wa al-Mansūkh* karya al-Zahrī (124 H), *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-‘Aīz wa mā fīhī min al-Farā’iḍ wa al-Sunan*, karya Abū ‘Ubaid al-Qāsim bin Sallām al-Harawī (w. 224 H), *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Kaīm* karya Abu Ja’far al-Nahhās (w. 338 H), *al-Idāh li Nāsikh al-Qur’ān wa Mansūkhīh wa Ma’rifah Uṣūlihi wa Ikhtilāf al-Nās fīhī* karya Abū Muḥammad Makkī bin Abū Ṭālib al-Qaisī (w. 437 H), *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān* karya ‘Abdul Qāhir bin Ṭāhir al-Bagdādī (w. 429 H), *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Kaīm* karya Ibn Ḥazm (w. 456 H), *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Kaīm* karya Ibn al-‘Arabī (w. 543 H), *Nawāsikh al-Qur’ān* karya Ibn al-Jauzī (w. 597 H), *Ṣafwah al-Rāsikh fī ‘Ilm Mansūkh wa al-Nāsikh* karya Syamsuddīn Muḥammad bin Ahmad al-Mauṣulī (w. 656 H), *Nāsikh al-Qur’ān al-‘Aīz wa Mansūkhūh* karya Ibn al-Bārīzī (w. 738 H), *al-Naskh fī al-Qur’ān al-Kaīm* karya Muṣṭafā Zaid (Mesir, 1963 M), *Nāzārīyah al-Naskh fī al-Syarā’i al-Samāwīyah* karya Sya’bān Muḥamamd Ismā’īl (Kairo, 1977 M), *Fatḥ al-Mannān fī Naskh al-Qur’ān* karya ‘Alī Hasan al-‘Arīd (Mesir, 1973 M), dan lain-lain.

<sup>4</sup> Selain dibahas dalam ‘*Ulūm Al-Qur’ān, nāsikh-mansūkh* juga dibahas dalam litetatur Ilmu Ushul Fiqh. Sebagai ilmu tentang metode *istinbāt* hukum, Ushul Fiqh sangat wajar membahas teori *naskh* supaya seseorang tidak salah dalam membuat dan menetapkan hukum.

## Konsep *Nāsikh* dan *Mansūkh*

Dalam membahas suatu konsep sebuah keilmuan, definisi dan wilayah kajiannya perlu dijelaskan. Demikian juga dengan konsep naskh dalam kajian *Ulumul Qur'an*. Ada beberapa poin penting yang perlu dibahas pada bagian ini, yaitu:

### Definisi *Naskh*

Secara etimologi, *naskh* berarti menghilangkan (*al-izālah, obliteration*), membatalkan (*al-ibṭā*), menggantikan (*al-tabdī*), memindahkan (*al-naql, al-taḥwīl, transcription, transfer*), dan merubah (*al-tagyīr*).<sup>5</sup> Dari pengertian kebahasaan tersebut bisa dikatakan bahwa *naskh* adalah; (a). Mengangkat atau memindahkan sesuatu dan menetapkan sesuatu yang lain pada tempatnya. (b). Mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya, dan memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dari sinilah kemudian ditarik dalam kajian ushul fiqh, *naskh* berarti penggantian hukum yang telah berlaku dengan hukum yang datang atau dibuat kemudian. Dalam hal ini, tentu Allah dan Rasul-Nya yang berhak *menaskh* sebuah hukum syari'at. *Naskh* juga diartikan dengan mengangkat atau menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i (*raf'u al-ḥukm al-syarī di daīl aw bi khīṭāb syarī*).<sup>6</sup> Definisi lain mengatakan bahwa *naskh* adalah pengangkatan atau penggantian hukum yang sudah berlaku terlebih dahulu dengan hukum yang datang belakangan (*raf'u al-syāri' ḥukman minhu mutaqaddiman bi ḥukmin minhu muta'akhkhir*).<sup>7</sup>

### Macam-Macam *Naskh*

Jika kita mempelajari hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*), akan ditemukan bahwa *naskh* bisa dibagi menjadi empat bagian; *Pertama*, Al-Qur'an dihapus/diganti dengan Al-Qur'an (*naskh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*). *Kedua*, Al-Qur'an dihapus/diganti dengan sunnah/hadis (*naskh al-Qur'ān bi al-sunnah*). *Ketiga*, sunnah dihapus/diganti dengan Al-Qur'an (*naskh al-sunnah bi al-Qur'ān*). *Keempat*, sunnah dihapus/diganti dengan sunnah (*naskh al-sunnah bi al-sunnah*).<sup>8</sup> Dalam beberapa literatur '*Uḥūm al-*

<sup>5</sup> Jalāluddīn Abū al-Faḍl Abdurrahmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Uḥūm al-Qur'ān*, dītahqīq oleh Muhammad Sālim Hāsyim (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, cet-IV, 1433 H/2012), hlm. 339. Al-Zarqānī, *Mañāhil al-Irfān fī 'Uḥūm al-Qur'ān*, hlm. 367-368. Su'ūd bin 'Abdullāh al-Faisān, *Ikhtilāf al-Mufassīrīn: Asbābuhu wa Āṣāruhu* (Riyāḍ: Dār al-Isyabīliyā, cet-I, 1418 H/1997 M), hlm. 133. Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *Mabāḥiṣ fī 'Uḥūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyīn, cet-IX, 1977), hlm. 260. Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, edisi revisi (Cambridge: Islamic Text Society, 1991), hlm. 149. Mannā' al-Qatṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Uḥūm al-Qur'ān* (Riyadh: Mansyūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīṣ, 1393 H/1973 M), hlm. 232. Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *Mabāḥiṣ fī 'Uḥūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, cet-XVII, 1988), hlm. 259-260. Nūruddīn 'Itr, *'Uḥūm al-Qur'ān al-Kātīm*, hlm. 131. Khālid 'Abdur Rahmān al-'Akk, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh*, edisi revisi (Beirut: Dār al-Nafā'is, cet-II, 1406 H/1986), hlm. 297. Muhammad Bakar Ismā'il, *Dīnāsahīf 'Uḥūm al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Manār, cet-I, 1411 H/1991 M), hlm. 276. Fahd bin 'Abdur Rahmān bin Sulaimān al-Rūmī, *Dīrāsāt fī 'Uḥūm al-Qur'ān al-Kātīm* (Riyadh-Al-Mamlakah 'Arabīyah al-Sa'ūdīyah, cet-XIV, 1426 H/2005 M), hlm. 403-404.

<sup>6</sup> Mannā' al-Qatṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Uḥūm al-Qur'ān*, hlm. 232. Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *Mabāḥiṣ fī 'Uḥūm al-Qur'ān*, 261. Fahd al-Rūmī, *Dīrāsāt fī 'Uḥūm al-Qur'ān al-Kātīm*, hlm. 404.

<sup>7</sup> Nūruddīn 'Itr, *'Uḥūm al-Qur'ān al-Kātīm*, hlm. 131.

<sup>8</sup> Lihat Mannā' al-Qatṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Uḥūm al-Qur'ān*, hlm. 236-237.

*Qur'ān* disebutkan bahwa ada tiga macam *naskh* dalam Al-Qur'an; *Pertama*, penghapusan bacaan dan hukum secara bersamaan (*naskh al-tilāwah wa al-ḥukm ma'an*). *Kedua*, penghapusan hukum, tetapi bacaannya tetap (*naskh al-ḥukm wa baqā'* *al-tilāwah*). *Ketiga*, penghapusan bacaan tetapi hukumnya tetap (*naskh al-tilāwah ma'a baqā' al-ḥukm*).<sup>9</sup>

Pembagian dan model *naskh* di atas merupakan hal yang tidak masuk akal. Pembagian tersebut dari dari kesalahpahaman ulama yang diwarisi secara turun temurun oleh sarjana-sarjana Muslim tanpa ada kajian yang mendalam. Misalnya istilah *naskh al-tilāwah wa al-ḥukm ma'an*, *naskh al-ḥukm wa baqā' al-tilāwah*, dan *naskh al-tilāwah ma'a baqā' al-ḥukm*, ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Muslim. Jika memang ada penghapusan ayat, ayat yang mana? Hukum yang mana? Mengapa bisa tercatat atau tertulis dalam *Mushaf 'Usmani* jika memang sudah dihapus? Kalau yang sudah dihapus tidak tertulis dalam mushaf tersebut, berarti ke mana ayat-ayat Al-Qur'an itu?, dan masih banyak lagi pertanyaan yang perlu dikaji dalam hal ini.

Dari segi ada atau tidaknya *naskh*, surat-surat dalam Al-Qur'an terbagi menjadi empat bagian;<sup>10</sup> **Pertama**, surat yang tidak terdapat *nāsikh* dan *mansūkh*, terdiri dari 43 surat, yaitu *al-Fātiḥah*, *Yūsuf*, *Yāsīn*, *al-Hujurāt*, *al-Rahmān*, *al-Hadīd*, *al-Ṣaff*, *al-Jumu'ah*, *al-Taḥrīm*, *al-Mulk*, *al-Ḥāqqah*, *Nūḥ*, *al-Jinn*, *al-Mursalāt*, *al-Naba'*, *al-Nāzi'at*, *al-Infīṭār*, *al-Muṭṭaffīfīn*, *al-Insyiqāq*, *al-Burūj*, *al-Fajr*, *al-Balad*, *al-Syams*, *al-Lail*, *al-Duḥā*, *al-Insyirāḥ*, *al-Qalam*, *al-Qadar*, *al-Infikāk/al-Balad*, *al-Zalzalah*, *al-Ādiyāt*, *al-Qāri'ah*, *al-Takāṣur*, *al-Humazah*, *al-Fīl*, *Quraisy*, *al-Dīn/al-Mā'ün*, *al-Kauṣar*, *al-Naṣr*, *Tabbat/al-Lahab*, *al-Ikhlāṣ*, *al-Falaq*, dan *al-Nās*. **Kedua**, Surat yang memiliki *nāsikh* saja, tidak ada *mansūkh*, ada 6 surat, yaitu *al-Fath*, *al-Hasyr*, *al-Munāfiqūn*, *al-Tagābun*, *al-Talāq*, *al-A'�ā*.

**Ketiga**, Surat yang terdapat *mansūkh* saja, tidak ada *nāsikh*, ada 40 surat, yaitu *al-An'ām*, *al-A'rāf*, *Yūnus*, *Hūd*, *al-Hijr*, *al-Nāḥl*, *al-Isrā' /Bamī Isrā' īl*, *al-Kahf*, *Tāhā*, *al-Mu'minūn*, *al-Naml*, *al-Qaṣas*, *al-Ankabūt*, *al-Rūm*, *Luqmān*, *al-Maḍājī /al-Sajdah*, *al-Malāikah*, *al-Ṣāffāt*, *Ṣād*, *al-Zumar*, *al-Maṣābiḥ/Fuṣṣilat*, *al-Zukhruf*, *al-Dukhān*, *al-Jāsiyah*, *al-Āḥqāf*, *Muḥammad*, *al-Bāsiqāt*, *al-Najm*, *al-Qamar*, *al-Rahmān*, *al-Ma'ārij*, *al-Muddāṣṣir*, *al-Qiyāmah*, *al-Insān*, *'Abasa*, *al-Ṭāriq*, *al-Ğāsiyah*, *al-Tīn*, *al-Kāfiṇūn*. **Keempat**, surat yang disepakati terdapat *nāsikh* dan *mansūkh* sekaligus, ada 31 surat, yaitu, *al-Baqarah*, *Āli 'Imrān*, *al-Nisā'*, *al-Mā'idah*, *al-'Arāf*, *al-Anfāl*, *al-Taubah*,

<sup>9</sup>Lihat al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 340. Mannā' al-Qatṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 238-239. Naṣr Hāmid Abū Zaid, *Maṭḥūm al-Naṣṣ*: *Dirāsahfī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Markaz al-Šaqāfī al-'Arabī, cet-V, 2000), hlm. 125. Nūruddīn 'Itr, *'Ulūm al-Qur'ān al-Kāri'm*, hlm. 132. Muḥammad Bakar Ismā'īl, *Dirāsahfī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 284-285. Fahd al-Rūmī, *Dirāsātīfī 'Ulūm al-Qur'ān al-Kāri'm*, hlm. 413-414.

<sup>10</sup> Abū Muḥammad 'Āli bin Alḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Kāri'm*, ditahqīq oleh 'Abdul Gaffār Sulaimān al-Bandārī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, cet-I, 1406 H/1986 M), hlm. 10-12. Al-Zarkasyī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, juz-II, hlm. 33-34. Muḥammad Bakar Ismā'īl, *Dirāsahfī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 298. al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 340.

*Ibrāhīm, al-Nāhīl, al-Isrā' /Bani Isrā'īl, Maryam, Tāhā, al-Anbiyā', al-Hajj, al-Mu'minūn, al-Nūr, al-Furqān, al-Syu'arā', al-Ahzāb, Saba', al-Mu'min, al-Syūrā, al-Qitāl/Muhammad, al-Žāriyāt, al-Tur, al-Wāqi'ah, al-Mujādilah, al-Mumtahānah, al-Muzzammil, al-Muddāsir, al-Takwīr, dan al-'Aṣr.*

Dalam Ilmu Ushul Fiqh, beberapa ulama membagi *naskh* menjadi empat; **Pertama**, *Naskh Ṣātiḥ*; *naskh* yang jelas tentang berakhirnya suatu hukum. Misalnya tentang perubahan arah kiblat, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah (QS. Al-Baqarah [2]: 150).<sup>11</sup> **Kedua**, *Naskh Ḥimṣ*; *naskh* secara implisit yang tidak jelas. *Naskh* ini diketahui karena ada dua *naṣṣ* yang saling bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, karena kedua *naṣṣ* itu tidak datang dalam waktu yang sama. Dari sini diketahui bahwa *naṣṣ* yang kedua menjadi penghapus terhadap *naṣṣ* yang pertama. Misalnya ayat tentang iddah isteri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari (QS. Al-Baqarah [2]: 234),<sup>12</sup> menaskh-an ayat tentang isteri yang tidak boleh keluar rumah selama 1 tahun (QS. Al-Baqarah [2]: 240).<sup>13</sup>

**Ketiga**, *Naskh Kullī*; pembatalan hukum syara' yang datang sebelumnya secara keseluruhan. Misalnya, pembatalan wajibnya wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat (QS. Al-Baqarah [2]: 180)<sup>14</sup> oleh ayat *mawāris* (QS. Al-Nisā' [4]: 11-14)<sup>15</sup> dan

<sup>11</sup> Redaksi ayat itu adalah:

وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ فَوْلَ وَخَهَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوْلُ وَخَهَكَ شَطْرُ لِفَلَا يَكُونُ لِلَّا إِنَّمَا عَلَيْكُمْ حَجَّةُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَّمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشُوْهُمْ وَالْخَشْوُونِ وَلَا مِنْ يَعْنِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَأْوُنَ

*Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasamu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.*

<sup>12</sup> Redaksi ayat itu adalah

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَرْدُوْنَ أَرْوَاحَهُمْ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجْلَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

<sup>13</sup> Redaksi ayat itu adalah:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَرْدُوْنَ أَرْوَاحَهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحُوْلِ عَيْرٍ إِخْرَاجٍ فَإِنْ حَرَجْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

<sup>14</sup> Redaksi ayat itu adalah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُؤْتَلُ إِنْ تَرَكَ حَسِيرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَمَلَ عَلَى الْمُتَقْتَبِ

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

<sup>15</sup> Redaksi ayat itu adalah:

*Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir, Vol. 4 No. 2, Desember 2019*

hadis *lā wasīyata li wāris*. **Keempat**, *Naskh Juz'ī*; pembatalan sebagian hukum syara' yang sebelumnya bersifat umum oleh hukum yang datang kemudian. Misalnya ayat tentang hukum cambuk (jilid) 80 kali bagi orang yang menuduh zina tanpa mengajukan 4 orang saksi (QS. Al-Nūr [24]: 4)<sup>16</sup> oleh ayat *li'ān* bagi suami isteri (QS. Al-Nūr [24]: 7).<sup>17</sup> Nampaknya bentuk *naskh* seperti ini mirip dengan *takhṣīṣ*-'*āmm* dan *taqyīd-muṭlaq* dalam teori ilmu ushul fiqh.<sup>18</sup>

بِوَصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ فَإِنْ كُنْ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنْ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلْطُنُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْ أُنْوَاءَ فَلَأُمِّهِ الْمُلْكُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِلْحَوْنَةُ الْمُلْكُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْ دَنِيْنَ أَنَّاُمُمْ وَأَبْنَاءُمْ لَا تَرِدُونَ أَيْهُمْ أَفْرَيْتُ لَكُمْ نَعْمَلًا فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنْ كُلُّ وَلَدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُنْ كُلُّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْ دَنِيْنَ وَهُنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكُنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْ دَنِيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا يُورَثُ كَالَّهُ أَوْ اُمَّرَأَةً وَلَهُ أَحَدٌ أَوْ أَخْتٌ فَلِكُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمَا السُّلْطُنُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرِكَاءٌ فِي الْمُلْكِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْ دَنِيْنَ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِحَلِمٍ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِلِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُنْهَا حُدُودُهُ يُنْهَا جَنَابَتُ بَرِيْجِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذِلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَغْصُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُنْذِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ فَهِينَ (14)

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh sepa harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (sebu saja) atau seorang saudara perempuan (sebu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara sebu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.14. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

<sup>16</sup> Redaksi ayat itu adalah:

وَالَّذِينَ يَرْبُوُنَ الْمُحْصَنَاتِ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَاجْلِبُوهُمْ ثَمَانِينَ حَلَدَةً وَلَا تَشْبِلُوهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَلِكُلِّ هُنْ أَقْسَمُونَ

dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

<sup>17</sup> Redaksi ayat itu adalah:

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

### Wilayah *Naskh*

Menurut jumhur ulama, *naskh* hanya terjadi pada ayat yang mengandung perintah dan larangan (*al-amr wa al-nahy*). Ia tidak terjadi pada berita atau kisah-kisah umat terdahulu. Al-Qur'an bisa *dinasakh* dengan Al-Qur'an, dan sunnah juga bisa *menasakh* Al-Qur'an.<sup>19</sup> Bagian terakhir ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Menurut beberapa ulama Hanafi dan Muktazilah, ayat Al-Qur'an dan sunnah/hadis bisa *dinasakh* dengan ijmak ulama.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan *kemansūkhan* suatu ayat. *Pertama*,<sup>20</sup> sesuatu yang membatalkan lebih kuat, atau paling tidak sama kuatnya dengan ayat yang dibatalkan, sehingga tidak wajar ayat Al-Qur'an *dimansūkhol* oleh hadis atau pertimbangan akal semata. Kalau ada hadis *sahih* yang kandungannya terlihat berbeda dengan atau tidak sejalan dengan Al-Qur'an, maka hadis tersebut tidak dinilai sebagai pembatal ayat, tetapi dinilai sebagai penjelasan terhadap ayat. QS. Al-Nisa' [4] ayat 23,<sup>21</sup> setelah menyebutkan sekian orang yang haram dikawini, ayat itu menegaskan bahwa "selain mereka halal bagi kamu", yakni boleh dikawini. Tetapi Nabi Muhammad menyebut keharaman menghimpun dalam satu ikatan perkawinan,

---

*dan (sumpah) yang kclima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.*

<sup>18</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-II, 2011), hlm. 173-173. Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, edisi revisi (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991), hlm. 154-160. Jika diperhatikan, bentuk-bentuk *naskh* menurut ulama Ushul Fiqh tersebut bukan dalam arti *naskh* yang sebenarnya, tetapi hanya bentuk *takhsis* dari 'āmm dan *taqyīd* dari *muṣlaq*. Dalam kaitannya dengan lafadz 'āmm, khāṣṣ, *muṣlaq*, *muqayyad*, lihat 'Abdul Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmīyah, cet-VIII, 1388 H/1968 M). Muḥammad bin Ṣalīḥ al-‘Uṣaimīn (w. 1421 H), *Syarḥ al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl*, dīyahqīq oleh Abū 'Abdur Rahmān 'Ādil bin Sa'ad (Beirut: al-Kitāb al-‘Ālamī li al-Nasyr, 1427 H/2006). Mannā' al-Qattān, *Mabāhīs fī 'Ukūm al-Qur'ān*, hlm. 245-249. Naṣr Hāmid Abū Zaid, *Mafhūm al-Naṣṣ*, hlm. 195-217.

<sup>19</sup> Abū Muḥammad 'Alī bin Alḥamad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Nubaż fī Uṣūl al-Fiqh al-Ζāhiরī*, dīyahqīq oleh Muḥammad Ṣubhī Ḥasan Ḥallāq (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, cet-I, 1413 H/1993 M), hlm. 67 dan 69.

<sup>20</sup> Lihat Al-Zarqānī, *Manāhil al-Irfān fī 'Ukūm al-Qur'ān*, hlm. 371. M. Quraish Shihab, *Ka'idah Tafsir*, hlm. 290-291.

<sup>21</sup> Redaksi ayat itu adalah:

خُرِّمْتُ عَلَيْكُمْ أَهْمَانُكُمْ وَتَسَائِلُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَائِكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَهَنَّتُ الْأَخْ وَبَنَتُ الْأَخْ وَبَنَتُ الْأَخْ وَأَهْمَانُكُمْ الْأَلَقِيْ أَرْضَعَكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَهْمَانُكُمْ وَرِبَّانِيْكُمُ الْأَلَقِيْ فِي حُمُورِكُمْ مِنْ بَسَائِكُمُ الْأَلَقِيْ دَخَلْتُمْ بَيْنَ فَلَأْ جَنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الْأَلَقِيْنِ مِنْ أَمْلَأِكُمْ وَأَنْ جَمَعُوا بَيْنَ الْأَخْيَنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَّتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَجِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

pada saat yang sama, dua orang saudara atau seorang perempuan dengan bibi/tantanya. Hal ini tidak disebutkan oleh ayat 22-23 surat Al-Nisā'. Meskipun demikian, hadis ini tidak bisa dinilai membatalkan ayat tersebut, tetapi menjelaskan ayat tersebut.

*Kedua*, ayat yang dibatalkan (*mansūkh*) benar-benar bertolak belakang dengan ayat yang membatalkan (*nāsikh*). Dalam konteks ini, harus dibedakan antara kata “bertolak belakang” dengan “berbeda”. Sesuatu disebut bertolak belakang jika subjek, objek, waktu, tempat, dan syarat-syaratnya sama. Jika ada dua hal yang sama, tetapi berbeda salah satu dari yang telah disebutkan, maka ia tidak dinilai bertolak belakang. Jika anda berkata: “Ahmad ada” dan “Ahmad tidak ada”, kalimat itu tidak bertolak belakang, jika yang disebut sebagai Ahmad berbeda orangnya, atau sama tetapi berbeda waktu atau tempat salah satu syarat keberadaanya.

*Ketiga*, Harus terbukti dengan kuat dan meyakinkan, mana ayat yang lebih dahulu turun dan mana yang kemudian. Perlu diingat bahwa walaupun Al-Qur'an tersusun rapi sejak Nabi Muhammad, dan terpelihara susunannya, bukan berarti bahwa ayat yang diletakkan pertama adalah ayat yang dahulu turun. Surat *Al-'Alaq* ditempatkan pada urutan ke sembilan puluh enam (96) dan *Al-Baqarah* pada urutan surat kedua (2), buka berarti *Al-Baqarah* lebih dahulu turun daripada *Al-'Alaq*. Penempatan ayat-ayat pada surat pun demikian, bisa jadi yang ditempatkan pada urutan awal surat justru yang terakhir turun dari rangkaian surat itu.

### Kontroversi Teori *Naskh*

Dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, hampir semua cabang ilmunya diperselisihkan oleh ulama, tak terkecuali masalah *naskh*. Kajian *naskh*, tidak hanya dibahas dalam ilmu Al-Qur'an, tetapi juga dalam ilmu hadis, dan ushul fiqh. Hal ini disebabkan karena *naskh* merupakan salah satu bentuk metode dalam mengistinbātsuatu hukum. Karena itu, dalam kajian *naskh*, literatur-literatur ilmu hadis dan ushul fiqh juga harus diperhatikan. Mayoritas ulama menerima adanya *naskh* dalam Al-Qur'an, hanya sebagian kecil saja yang menolaknya. Adapun dalil yang mereka gunakan untuk menetapkan adanya *nāsikh-mansūkh* adalah, QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 106:

مَا نَسْخَحُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?*

Surat Al-Nahl [16], ayat 101-102:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَاتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَبْرُلُ إِنَّا أَنْتَمُ فَتَرَبَّلُ أَلَّا كُنْتُمْ هُنَّا لَيَعْلَمُونَ (101)

فُلْتَرَهُو حُالْفُدُ سِمْنَرِ بَكِيَا حُقْلِيُشِتَالَّذِي نَا مُنْوَا هُدَّوُ سِشِرِلَلْمُسْلِمِينَ (102)

*Dan apabila Kami mengganti satu ayat di tempat ayat – padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya – mereka berkata: Sesungguhnya engkau adalah pengada-ngada, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui (101). Katakanlah: yang*

telah menurunkannya adalah *Rūhul Qudus* dari Tuhanmu dengan *haq*, untuk meneguhkan orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi para muslimin (102).

Selain ada ulama yang menerima teori *naskh*, tentu ada juga yang menolaknya. Salahsatu ulama abad tengah (*medieval*) yang terkenal menolak teori *naskh* adalah Abū Muslim al-Asfahānī (1277-1365 M). Ia mengatakan bahwa secara akal, *naskh* bisa terjadi, tetapi secara syara', itu merupakan hal yang mustahil. Ia menjadikan ayat 42 surat *Fuṣṣilat* [41] sebagai landasannya; “*Al-Qur'an* tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”<sup>22</sup> Ulama-ulama modern terkemuka, banyak yang menolak teori *naskh*. Di antaranya adalah Muḥammad Abū Zahrah (1898-1974 M) dalam bukunya *Maṣādir fī al-Fiqh al-Islāmī*, Muḥammad al-Gazālī (1917-1996 M) dalam bukunya *Naṣarāt fī Al-Qur'ān*, Muḥammad Husain al-Žahabī (1914-1977 M),<sup>23</sup> Ahmad Hassan (1887-1958), Ṣubhī al-Ṣāliḥ.<sup>24</sup> Menurut Ṣubhī al-Ṣāliḥ, Abū Muslim al-Asfahānī (w. 322 H/934 M) dan yang sependapat dengannya, telah mencampuradukkan antara *naskh* dengan *takḥṣīṣ*. Sebenarnya yang mereka maksud dengan *naskh* adalah *takḥṣīṣ* itu sendiri.<sup>25</sup> Mufassir Indonesia, M. Quraish Shihab (1944-sekarang) bisa dimasukkan dalam golongan menolak *naskh*. Ketika menafsirkan ayat 101-102 surat Al-Nahl dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ia mengatakan:

“Kata *baddalnā* terambil dari kata *baddala* yang berarti *mengganti*, yang digantikan tidak harus berarti ia dibuang dan tidak dipakai lagi. Kata tersebut pada ayat ini mengandung makna *pergantian* atau *pengalihan* dan *pemindahan* dari satu wadah ke wadah yang lain. Dalam arti: *ketetapan hukum* atau *tuntunan* yang tadinya diberlakukan pada suatu masyarakat diganti dengan hukum yang baru bagi mereka tanpa membatalkan hukum atau tuntunan yang lalu. Bila suatu ketika ada masyarakat lain yang kondisinya serupa dengan masyarakat Islam di Makkah ketika turunnya ayat yang digantikan itu, maka yang digantikan tersebut bisa diberlakukan kepada mereka. Ini serupa dengan pakaian yang dibeli untuk seorang anak berusia 10 tahun. Pakaian itu tidak harus dibuang bila anak tadi telah besar dan pakaian itu sempit untuknya. Pakaian yang sempit itu diganti dengan yang lain dan yang lebih sesuai dengan tubuhnya. Dan pakaian itu (yang sempit) disimpan bila adiknya mencapai usia sepuluh tahun, atau diberikan kepada anak lain yang badannya sebesar anak pertama itu”.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Redaksi ayat itu adalah:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْتَّكْرِيرِ لَمَا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يُأْتِيهِ الْبَلَانُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42)

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...* hlm. 286.

<sup>24</sup> Pada dasarnya Ṣubhī al-Ṣāliḥ menolak adanya *naskh* dalam *Al-Qur'an*, kecuali jika ada dalil yang kuat menunjukkan hal itu, lihat *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 273-274.

<sup>25</sup> Ṣubhī al-Ṣāliḥ, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 262-263. Fahd al-Rūmī, *Dirāsāt fī 'Ulūm al-Qur'ān al-Kāñm*, hlm. 406.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol-VII (Jakarta: Lentera Hati, cet-V, 1427 H/2006 M), hlm. 353.

Terlepas dari pro dan kontra terkait dengan *nāsikh-mansūkh* dalam Al-Qur'an, yang jelas mayoritas ulama menerima adanya konsep tersebut. Bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk mukjizat dan karunia Allah dalam Islam. Sedangkan kelompok minoritas menolak ada *nāsikh-mansūkh*, karena jika konsep tersebut diterima, maka banyak ayat Al-Qur'an yang tidak dipakai lagi. Ini merupakan suatu yang mustahil dalam syari'at Islam. Semua ayat Al-Qur'an digunakan dalam situasi dan kondisinya masing-masing, tidak ada yang dihapus. Nampaknya pendapat Quraish Shihab lebih rasional daripada pendapat ulama-ulama terdahulu yang menerima adanya *nāsikh-mansūkh* dalam Al-Qur'an tanpa membuat perincian yang jelas. Namun harus diketahui, bahwa jika ulama-ulama terdahulu melihat konsep *naskh* dari segi waktu dan tempat turunnya suatu ayat, maka ada pemikir yang lebih menekankan pada nilai-nilai universal yang dikandung oleh ayat Al-Qur'an. Pemikir itu adalah Maḥmūd Muḥammad Tāhā dan muridnya, Abdullahi Ahmed An-Naim sebagaimana akan dijelaskan.

### Teori *Naskh* Maḥmūd Tāhā dan Abdullahi An-Naim

Dalam membahas pemikiran seorang tokoh, mengetahui biografinya merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan mengetahui biografi, akan diketahui hal-hal atau faktor-faktor terkait dengan pemikiran sang tokoh, seperti latar belakang pendidikan, keadaan sosial, kultural, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Hal ini disebabkan karena, semua pemikiran tidak lahir dalam ruang hampa budaya, pasti ada faktor-faktor yang menjadi latar belakang lahirnya sebuah pemikiran. Demikian juga halnya dengan Tāhā dan An-Naim, tentu banyak faktor yang menyebabkan kedua tokoh ini melahirkan teori baru tentang *naskh*.

#### Sekilas tentang Maḥmūd Muḥammad Tāhā

Salah satu pemikir yang kontroversial dalam kajian *nāsikh-mansūkh* adalah seorang pemikir Sudan, yaitu Maḥmūd Muḥammad Tāhā.<sup>27</sup> Ia merupakan salah seorang pembaru hukum Islam yang lahir di Rufa'ah, Sudan Tengah, sekitar tahun 1909, sebagian pendapat mengatakan tahun 1911. Ibunya meninggal tahun 1915, kemudian 5 tahun kemudian ayahnya juga meninggal, 1920. Anak-anak suami isteri tersebut kemudian diasuh oleh kerabat-kerabat mereka. Tāhā merupakan satu-satunya anak yang dapat menyelesaikan pendidikan. Ia menyelesaikan pendidikan teknik di Gordon Memorial College (sekarang Universitas Khartoum), lulus tahun 1936. Sejak tahun

<sup>27</sup> Biografi Mahmoud Mohamed Thaha, penulis ambil dari penjelasan Abdullahi Ahmed An-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990). Edisi bahasa Indonesia, trj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, cet-, 1994). Kata Pengantar An-Naim dalam edisi terjemah karya Mahmoud Mohamed Taha, *The Second Message of Islam* (Syracuse: Syracuse University Press, 1996), hlm. 1-30. Agus Moh, Najib, *Evolusi Syari'ah: Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Nawesca Press, cet-I, 2007). Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Naim: Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-I, 2009).

1930-an, Tāhā telah aktif dalam gerakan nasionalis untuk kemerdekaan Sudan. Pada bulan Oktober 1945, ia mendirikan Partai Republik yang berhaluan Islam modern. Partai ini berusaha melawan penguasa kolonial. Ketika penguasa kolonial melarang penyunatan organ genital luar para gadis dengan UU Hukum Pidana Sudan pasal 284 A, Tāhā dengan Partai Republiknya menentang hal tersebut. Alasannya karena penyunatan itu merupakan adat Sudan, sehingga pelarangan dengan menjatuhkan hukuman tidak akan efektif.

Setelah Tāhā mengemukakan pemikirannya tentang kebangkitan Islam yang diistilahkan dengan Risalah Kedua Islam pada awal tahun 1950-an, Partai Republik lebih berorientasi pada penyebaran dan sosialisasi pemikiran Tāhā daripada masalah politik. Setelah kudeta militer pimpinan Kolonel Ja'far Numeiri tahun 1969, seluruh partai politik dibubarkan. Sehingga Partai Republik mengubah nama menjadi Persaudaraan Republik (*Republican Brothers*). Pada awal Agustus 1983, pemerintah Numeiri menetapkan syari'ah sebagai hukum nasional secara paksa, yang menggoyahkan kesatuan nasional antara Muslim di Utara, dan non-Muslim di bagian Selatan.

Tāhā dan sekitar 30 orang pemimpin Persaudaraan Republik, ditahan oleh rezim Ja'far Numeiri setelah melakukan protes dan tuntutan pencabutan hukum syari'ah. Pada tahun 1984 mereka dibebaskan, tetapi Tāhā ditangkap kembali dengan tuduhan menghasut dan pelanggaran lainnya. Kemudian pada bulan Januari tahun 1985, Tāhā dihukum mati oleh Numeiri. Inilah salah satu bentuk "kediktatoran" rezim pada masa lalu. Meskipun telah meninggal dunia, ide-ide Tāhā masih bisa dirasakan oleh pemikir-pemikir sekarang.

Di antara karya-karya Tāhā adalah *Al-Risālah al-Šāniyah min al-Islām*, *Risālah al-Šalāh*, *Musykilah al-Syarq al-Ausat*, *al-Qur'ān wa Muṣṭafā Maḥmūd wa al-Fahm al-‘Aṣīr*, *al-Safar al-Awwal* (1945), *Al-Bayān allāzī Alqāhu Ra'īs al-Hizb fī al-Ijtīmā' al-Āmm* (1951), *Qul Hāzīhi Sabīk* (1952), *Usus Dustūr Sūdān* (1955), *Al-Hizb al-Jumhūnī 'alā Hawādīs al-Sā'ah* (1958), *Al-Hizb al-Jumhūnī Yursil Khitāban li al-Jamāl 'Abd al-Nāṣir* (1958), *Al-Islām* (1960), *Tarīq Muḥammad* (1966), *Al-Tāhaddī allāzī Yuwājih al-‘Arab* (1967), *Al-Dustūr al-Islām? Na'am... wa lā!* (1968), *Zaīm Jabhah al-Mīṣāq fī al-Mīzān*, yang terdiri dari *al-Šaqāfah al-Garbīyah* dan *al-Islām* (1968), *Al-Islām bi Risālah al-Ūlā lā Yaṣluh li Insānīyah al-Qarn al-‘Isyān* (1969), *Lā Ilāha Illallāh* (1969), *Bainanā wa Bainā Maḥkamah al-Riddah* (1969), *Usus Ḥimāyah al-Huqūq al-Asāsiyah* (1969), *As'īlah wa Ajwibah; Al-Kitāb al-Awwal* (1970), *Khaṭwah Naḥw al-Zawāj fī al-Islām* (1971), *As'īlah wa Ajwibah; al-Kitāb al-Šānī* (1971), *Taṭwīr al-Āhāwāl al-Syakhṣīyah* (1971), *Al-Šaurah al-Šaqāfiyah* (1972), *Ta'allamū kaifa Tuṣallūna* (1972), *Al-Kitāb al-Awwal min Silsilah Rasā'il wa Maqālāt* (1973), *Al-Kitāb al-Šānī min Silsilah Rasā'il wa Maqālāt* (1973), *Allāh Nūr al-Samāwāt wa al-Ārd* (1973), *Al-Islām wa Insānīyah al-Qarn al-‘Isyān* (1973), *Al-Marxīyah fī al-Mīzān*

(1973), *Al-Islām wa al-Funūn* (1974), *Al-Da’wah al-Islāmiyah al-Jadīdah* (1974), dan *Al-Dīn wa al-Tanmiyah al-Ijtīmā’īyah* (1974).<sup>28</sup>

Ide-ide Mahmūd Muhammād Tāhā disebarluaskan oleh muridnya, Abdullahi Ahmed An-Naim dengan cara menerjemahkan buku Tāhā. Buku Tāhā yang sangat populer adalah *Al-Risālah al-Ṣāniyah min al-Islām* (1967), kemudian diterjemahkan oleh An-Naim ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Second Message of Islam* (Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 1987). Dari sinilah An-Naim mulai mereformasi pemikirannya dalam buku *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990). Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani dengan judul *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1994).

### Sekilas tentang Abdullahi Ahmed An-Naim

Abdullahi Ahmed An-Naim<sup>29</sup> lahir tanggal 6 April 1946 (dalam Akte Kelahirannya tercatat 19 November 1946), di desa Al-Maqawier, tepi Barat Nile 200 KM dari Utara Khartoum. Ia merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara dari keluarga Ahmed An-Naim dan Aisha al-Awad Osman. Abdullahi memiliki enam saudara laki-laki dan empat saudara perempuan, tetapi dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuannya meninggal di masa kanak-kanak. Ayah Abdullahi hanya belajar Al-Qur’ān, membaca dan menulis di Madrasah, tidak pernah mendapat pendidikan formal lagi dan ibunya buta huruf. Keluarga Abdullahi berasal dari Sudan Utara yang pernah menjadi wilayah Nubia kuno, yang memeluk agama Kristen sekitar abad ke-5 M. Pada akhirnya, selama abad ke 13 dan 14 M, wilayah tersebut memeluk Islam dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa keseharian. Ayah Abdullahi (Ahmed An-Naim), mulai bekerja sebagai petani kampung pada usia sebelas tahun. Ia kemudian pergi untuk bekerja sebagai pelayan di Angkatan Pertahanan Sudan di kota Shendi, melewati Nile dari al-Maqawier. Akhirnya, Ahmed An-Naim menjadi anggota prajurit biasa pada usia 17 tahun. Karirnya terus naik sampai mengundurkan diri sebagai Brigadier General tahun 1973.

Selama masa kanak-kanak, Abdullahi sudah mulai belajar Al-Qur’ān di Madrasah kampung dan sempat menghafal Al-Qur’ān sampai 2 juz. Ia juga melanjutkan ke Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (1952-1960) di Atabara, bagian Utara Nile dari

<sup>28</sup> Agus Moh, Najib, *Evolusi Syari’ah*, hlm. 28.

<sup>29</sup> Biografi Abdullahi Ahmed An-Naim, penulis ambil dari penjelasan Abdullahi Ahmed An-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990). Edisi bahasa Indonesia oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, cet-, 1994). Agus Moh, Najib, *Evolusi Syari’ah: Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Nawesea Press, cet-I, 2007). Sepak terjang karir akademik-ilmiah An-Naim juga dijelaskan oleh John O. Voll dalam pengantar buku tersebut. Moh. Dahlān, *Abdullah Ahmed an-Naim: Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-I, 2009).

desanya, tempat ayahnya bertugas saat itu. Ketika ayahnya pindah ke Umdurman (Ummu Durman), Abdullahi belajar di Sekolah Menengah al-Ahfad (1960-1965). Setelah itu, ia belajar di Fakultas Hukum Universitas Khartoum (1965-1970) dengan meraih gelar L.LB. Pada tahun 1973, Abdullahi meraih gelar LL.M dan gelar MA. Kemudian tahun 1976, ia meraih gelar Ph.D dalam ilmu hukum dari Universitas Edinburgh, Skotlandia. Dia merupakan satu-satu murid Tāhā yang meraih gelar doktor di Kampus kenamaan tersebut, dan menulis kembali pemikiran-pemikiran gurunya itu.

Oirisinalitas pemikiran Tāhā dalam mendialogkan antara otentisitas dengan komtemporenitas, tidak saja menggetarkan *qalbu* politik Numeiri, tetapi juga *qalbu* seorang anak muda jenius, An-Naim. Ijtihad Tāhā membantu mematangkan keteguhan muridnya, sebagai pembela hak asasi manusia. Demi membebaskan gurunya, An-Naim harus menghadapi Numeiri. Sebagai seorang pemberani dalam menghadapi kezaliman, An-Naim tidak gentar mengkritik penguasa yang meskipun di hadapan publik. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D (1960-sekarang), Rektor UIN Sunan Kalijaga (periode-2016-2020), pernah menyaksikan An-Naim mengatakan bahwa Bush melanggar hukum internasional ketika menginvansi Irak. Hampir semua yang menghadiri ceramahnya di Harvard Law School (November 2003) merasa “merinding”, tetapi An-Naim tenang-tenang saja.<sup>30</sup> Kepakaran An-Naim dalam menarik garis dialektis antara *original meaning* dengan *relevance*—seperti tergambar dalam konsep hukuman murtad, kewarisan beda agama dan *Darul Islam* versus *Darul Harbi*—juga tidak luput dari kekaguman “anak-anak muda Indonesia”.

Pemikiran An-Naim sangat berbeda dengan pemikir-pemikir fundamentalis, bahkan rezim-rezim Sudan pada 1983-1985 dan 1989 mengikuti arus pemikiran kaum fundamentalis. An-Naim pernah memimpin jurusan Hukum Publik di Universitas Khartoum selama berlangsungnya kampanye Islamisasi Numeiri. An-Naim telah menunjukkan keprihatinan yang besar bagi nasib negerinya. Selama tinggal di laur negeri, karya-karyanya tentang hukum pidana secara alamiah menekankan masalah-masalah yang telah muncul di Sudan. Masalah-masalah itu banyak dimunculkan oleh Hasan at-Turabi,<sup>31</sup> seorang pemimpin fundamentalis Sudan yang kuat secara

<sup>30</sup>Yudian Wahyudi, Kata Pengantar dalam Agus Moh, Najib, *Evolusi Syari'ah*, hlm. vii.

<sup>31</sup>Hasan Al-Turabi lahir di Kassala, Sudan Timur, tahun 1932, dari keluarga yang memiliki tradisi panjang dalam pengajaran Islam dan sufisme. Dia tamat dari Fakultas Hukum Universitas Khartoum tahun 1955, menyelesaikan S-2 dalam bidang hukum di London tahun 1975, dan memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang hukum tata negara dari Universitas Sorbonne, Paris, tahun 1964. Selama tinggal di Perancis, antara tahun 1959 sampai 1964, dia pernah melakukan kunjungan ke Amerika. Turabi dipandang sebagai tokoh gerakan Islam internasional dan salah seorang pemikir terkemuka. Beberapa karyanya adalah *Women in Islam*, *The Paryer* (tahun 1960-an), *The Islamic Movement in Sudan*, tahun 1989. Tulisan-tulisannya dalam bahasa Arab antara lain, *Al-Imān wa Āsāruhā fī al-Ḥayāt*, *Al-Muslim baina al-Wujdān wa al-Sulṭān*, *Tajdīd al-Fikr al-Islāmī*, *Al-Wihdah wa al-Dimukrāṭiyah*, dan lain-lain. Makalah Hasan Turabi yang membahas tentang perempuan dan kedudukan wanita non-Muslim di negara-negara Islam telah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam bahasa Inggris. Dia juga menyumbang satu bab tentang negara Islam dalam buku *Islam and Development*, yang disunting oleh John L. Esposito. Turabi pernah dimasukkan ke penjara, dan menyelesaikan sebuah buku berjudul *The Political Vocabulary of Islam*. Salah satu buku Turabi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

politik.<sup>32</sup> Selain menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk buku, untuk menunjang karir intelektual-akademiknya, An-Naim juga menjadi editor jurnal dan buku-buku yang terkait dengan hukum Islam secara umum. Di antaranya adalah *Cultural Transformation and Human Rights in Africa* (volume I), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (volume II).

### Pemikiran Tentang Teori *Naskh*

Ṭāhā berusaha untuk membumikan pesan-pesan Al-Qur'an di Sudan secara khusus, dan di dunia Islam secara umum. Menurut Yudian Wahyudi, pembumian Ṭāhā atas prinsip "hukum Islam sesuai untuk segala ruang dan waktu (*ṣāliḥ un likulli zamān wa makān*)" sangat orisinal. Penafsirannya terhadap konsep kunci dalam ajaran Islam, seperti evolusi syari'ah, *nāskh-mansūkh*, risalah pertama Islam dan risalah kedua Islam menggemparkan dunia. Sebagai *audien/ mukhāṭab* yang berbeda "akal", Pemerintah Nemeiri mendesakkan *moment of self-recognition*nya sendiri, yaitu memvonis ijihad Ṭāhā sebagai "bid'ah besar", bahkan menghukum mati sang mujtahid (*reader*). Dengan kata lain, benturan dua *wirkungsgeschichte* ini melenyapkan proses *horizonverschemelzung*, sehingga *maqāṣid al-syārī'ah* tercabik-cabik. Tuhan pun meninggalkan Sudan; Ṭāhā mati tetapi Nemeiri lengser dari kekuasaannya.<sup>33</sup>

An-Naim membagi Al-Qur'an ke dalam dua corak pesan yang secara kualitatif berbeda, yaitu ayat-ayat *makkīyah* dan *madanīyah*. Ayat-ayat *makkīyah* terdiri dari ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebelum melakukan hijrah ke Madinah, meskipun turunnya tidak di Makkah.<sup>34</sup> Ayat-ayat ini mengandung esensi universalisme Islam dan mempunyai kandungan makna yang abadi. Ayat-ayat Makkah menekankan persaudaraan, koeksistensi damai, kesetaraan gender, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sedangkan ayat-ayat *madanīyah* mengandung gagasan dan ajaran yang mempromosikan konfrontasi, ketidaksetaraan, pembatasan-pembatasan serius terhadap kebebasan individu, bahkan diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim juga terdapat dalam ayat-ayat ini.<sup>35</sup>

Pemikiran Ṭāhā dan An-Naim, akan sangat dinamis jika dikaitkan dengan *ahkām al-taklīf*. Hukum-hukum *taklīf* ini sangat memperhatikan keselamatan atau keamanan manusia sejalan dengan *survival range*, karena ia tidak mengenal hukum hitam

adalah *Tajdīd al-Fikr al-Islāmī*, dengan judul *Fiqh Demokrasi: Dari Tradisionisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, trj. Abdul Haris dan Zaimul Am (Bandung: Mizan, cet-I, 1423 H/2003 M).

<sup>32</sup> Ann Elizabeth Mayer, "Ambiguitas An-Naim dan Hukum Pidana Islam", dalam Abdullahi Ahmed An-Naim dan Mohammed Arkoun, dkk, *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep Penjelajahan Lain*, trj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, cet-II, 2012), hlm. 42-43.

<sup>33</sup> Yudian Wahyudi, Kata Pengantar dalam Agus Moh, Najib, *Evolusi Syari'ah...*, hlm. vi.

<sup>34</sup> Dalam diskursus *Ulumul Qur'an*, kajian terhadap konsep *Makkīyah* dan *madanīyah* merupakan salah satu pembahasan yang penting. Meskipun demikian, terjadi perbedaan tentang definisi ayat *makkīyah* dan *madanīyah*. Namun secara umum, *Makkīyah* merupakan ayat-ayat yang turun sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah, meskipun turun di luar kota Makkah. Sedangkan *Madanīyah* merupakan ayat-ayat yang turun setelah Nabi saw. hijrah meskipun turunnya di luar kota Madinah.

<sup>35</sup> Ishtiaq Ahmed, "Konstitusionalisme, Ham, dan Reformasi Islam", dalam Abdullahi Ahmed An-Naim dan Mohammed Arkoun, dkk, *Dekonstruksi Syari'ah II*, hlm. 75-76.

putih.<sup>36</sup> Tāhā dan An-Naim sebenarnya orang yang sangat menguasai kajian hukum Islam. Namun tidak semua pemikira mereka bisa dibahas dalam tulisan ini. Salah satu pemikiran yang menarik dalam kajian ‘Ulūm Al-Qur’ān dan Ushul Fiqh adalah teori *naskh* (*nāsikh-mansūkh*).

Maḥmūd Tāhā memperkenalkan teori *naskh* yang sama sekali baru, bahkan bertolak belakang dengan teori *naskh* yang dikenal dalam literatur-literatur ‘Ulūm Al-Qur’ān. Dalam bukunya, *Al-Risālah al-Šāniyah min al-Islām* (*The Second Message of Islam*), Tāhā menempatkan prinsip moral sebagai pegangan dalam teori *naskh*, bukan dilihat dari segi waktu sebagaimana yang diperkenalkan ulama-ulama terdahulu. Tentu hal ini memiliki implikasi yang signifikan. Jika ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa ayat-ayat *madāniyah* menasakh ayat-ayat *makkīyah*, maka Tāhā berpendapat sebaliknya. Ayat-ayat *makkīyah*-lah yang harus menghapus ayat-ayat *madāniyah*. Bagi Tāhā, dasar yang digunakan dalam *nāsikh-mansūkh* bukanlah waktu, tetapi *ideal-prinsip-universal* dengan *detail-partikular*. Menurut Tāhā, harus dipilah secara tegas, mana ayat yang mengandung ajaran *ideal-prinsip-universal* dan mana ayat yang mengandung ajaran *detail-partikular*.<sup>37</sup>

Menurut Tāhā, ayat-ayat yang bernuansa *ideal-prinsip-universal* pada dasarnya terdapat dalam ayat-ayat *makkīyah*, sedangkan ayat-ayat yang bernuansa *detail-partikular* terdapat pada ayat-ayat *madāniyah*. Tāhā menegaskan bahwa sudah saatnya umat Islam untuk menegakkan ayat-ayat *makkīyah* yang mengandung nilai *ideal-prinsip-universal* yang diimplementasikan dan direalisasikan berdasarkan tuntutan dan perkembangan umat. Teori baru tentang *naskh* Tāhā, lebih banyak dikenalkan oleh muridnya yaitu An-Naim.

Dalam buku *The Second Message of Islam*, Tāhā memberi definisi *naskh* dengan arti “menunda”. Ia menerjemahkan ayat 106 surat Al-Baqarah dengan *whenever We abrogate any verse or postpone it, We bring a better verse, or a similar one. Do you not know that God is capable of every thing*. Menurut Tāhā, ungkapan *whenever We abrogate any verse*, berarti membatalkan atau mencabut, dan ungkapan “*or postpone it*” berarti menunda pelaksanaan dan penerapan ayat. Ungkapan “*We bring better verse*” berarti mendatangkan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman mereka, dan lebih relevan dengan mereka daripada ayat yang ditunda pemberlakuan. Ungkapan “*or similar one*” berarti mengembalikan ayat yang sama ketika waktu memungkinkan bagi pemberlakuan.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Yudian Wahyudi, Kata Pengantar dalam Agus Moh, Najib, *Evolusi Syari’ah*, hlm. viii.

<sup>37</sup> Akh. Minhaji, “Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Pengantar)”, dalam Abd. Salam Arief dan Mochamad Sodik, *Antologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, cet-I, 2010), hlm. 37-38.

<sup>38</sup>. Abdullahi Ahmed An-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), hlm. 59. Edisi bahasa Indonesia, trj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, cet-, 1994). Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Naim: Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-I, 2009), hlm. 163-164.

Dengan mengikuti alur berpikir seperti Tāhā, maka ayat-ayat yang turun di Makkah menghapus ayat-ayat yang turun di Madinah. Teori *nasakh* ini adalah perpindahan dari ayat-ayat *madanīyah* kepada ayat-ayat *makkīyah*. Hal ini sama maknanya dengan *naskh* secara etimologi, *naskh* secara hakiki yang bermakna *al-naql*, dan *al-tahwīl* (mengubah), dan secara *majazi* bermakna *izālah* (menghapus/menghilangkan).

### Implikasi *Nāsikh* dan *Mansūkh* Dalam Penafsiran Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa budaya, ia dikelilingi oleh sosio-kulturalbangsa Arab yang telah menyejarah sebelum Al-Qur'an diturunkan. Tidak heran jika Nasr Ḥāmid Abū Zaid(1943-2010) mengatakan bahwa Al-Qur'an merupakan produk budaya (*muntaj al-ṣaqāfi*), bahkan produsen budaya itu sendiri (*muntjal-ṣaqāfi*).<sup>39</sup> Dalam kaitannya dengan teori *naskh*, tentu ia memiliki implikasi terhadap pemahaman sebuah ayat Al-Qur'an. Ada dua hal yang perlu dikaji di sini, yaitu implikasi teoritis dan implikasi terhadap hukum Islam.

#### Implikasi Teoritis

Secara teoritis, mayoritas ulama menerima konsep *naskh* dan sebagian lainnya menolak meskipun sebagai kelompok minoritas. Ulama yang menerima konsep tersebut, secara otomatis akan berimplikasi pada pembuangan atau penghapusan terhadap beberapa ayat Al-Qur'an. Dengan kata lain, beberapa ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an akan *disfungsi*. Ia hanya sebagai bahan bacaan saja dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda halnya dengan ulama yang menolak teori *naskh*, semua ayat Al-Qur'an menjadi berlaku sesuai dengan konteks masing-masing.

Berbeda lagi dengan pemikiran Tāhā(w. 1985 M) dan An-Naim, yang tidak menolak adanya *nāsikh-mansūkh*, tetapi lebih melihat nilai-nilai yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur'an daripada waktu turunnya. Dengan kata lain, kedua pemikir tersebut tidak melihat konsep *makkīyah-madanīyah* sebagaimana yang dipahami ulama klasik, melainkan lebih pada nilai-nilai universal yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Jika selama ini ulama klasik mengatakan bahwa ayat-ayat *madanīyah* menasakh ayat-ayat *makkīyah*, maka Tāhā dan An-Naim mengatakan sebaliknya, justru ayat-ayat *makkīyah* bisa menasakh ayat-ayat *madanīyah*. Secara kontekstual, teori *naskh* yang ditawarkan oleh kedua pemikir tersebut sangat relevan dengan konteks sekarang.

<sup>39</sup>Nasr Hamid Abu Zayd merupakan seorang pemikir, penulis, akademisi dan salah satu teolog liberal Islam terkemuka di dunia Islam abad ke-20. Dia terkenal karena proyeknya tentang hermeneutika Al-Qur'an yang humanistik, yang "menantang pandangan umum" tentang Al-Qur'an sehingga memicu kontroversi dan perdebatan. Abu Zaid lahir di Tanta, Mesir tanggal 10 Juli 1943, dan meninggal tanggal 5 Juli 2010 di Kairo, Mesir. Ia menekuni kajian teks, terutama terkait dengan kajian Al-Qur'an. Secara umum pemikiran Abu Zaid tentang konsep Al-Qur'an dan ilmunya, lihat dalam bukunya,*Mafhūm al-Naṣṣ: Dirāsahfi 'Ulūm al-Qur'ān*(Beirut: Markaz al-Šaqāfi al-Arabi, cet-V, 2008).Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Khoiron Nahdliyyin dengan judul *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, cet-I, 2001). Lihat juga Hilman Latief, *Nasr Hamid Abu Zaid: Kritik Teks Keagamaan* (Yogyakarta: eLSAQ Press, cet-I, 2003).

### Implikasi Terhadap Hukum Islam

Tidak diragukan lagi bahwa penerimaan teori *naskh* oleh mayoritas ulama, berimplikasi pada perbedaan hukum di kalangan ulama. Misalnya ayat tentang *iddah* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 240 disebutkan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصَيْهَ لَأَرْوَاحِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحُولِ عَيْرٌ إِخْرَاجٍ فَإِنْ حَرَجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya), akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka ia harus ber*iddah* selama satu tahun. Tetapi karena satu tahun dianggap terlalu lama, maka ayat tersebut dinaskh oleh ayat yang datang setelahnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ إِمَّا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Berbeda dengan ayat pertama di atas, ayat kedua ini menyebutkan bahwa *iddah* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Menurut mayoritas ulama, jika ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, jika ia ingin kawin dengan lelaki lain maka harus menunggu 4 bulan 10 hari, bukan satu tahun. Hal inilah yang berlaku di kalangan umat Islam sebagai disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Contoh lain adalah ayat 65 surat Al-Anfāl yang menyebutkan bahwa 20 orang Muslim bisa mengalahkan 200 orang musuh. Jika jumlah mereka 100, maka bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَمُوْا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً يَعْلَمُوْا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ

*Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.*

Sebagian mufassir atau ulama yang menerima adanya *naskh* mengatakan bahwa, mustahil 20 orang Muslim bisa mengalahkan 200 orang kafir, atau 100 mengalahkan 1000. Akan sangat sulit 1 orang berhadapan dengan 10 orang secara “*head to head*”. Karena itu, mereka mengatakan bahwa Allah langsung menghapus ayat 65 tersebut dengan ayat berikutnya (66):

الآن حَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَمُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلَمُوا أَلْفَيْنِ إِلَّا دُنْدِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.*

Tetapi bagi ulama yang menolak *naskh*, ayat tersebut tidak perlu dinaskh karena bisa dipahami secara berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika seorang Muslim masih semangat, kuat, memiliki otot-otot yang kekar, semangat jihad yang tinggi, bisa saja satu orang melawan sepuluh orang. Hal ini tidak mustahil karena Allah telah menegaskan bahwa kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Masih banyak contoh ayat-ayat yang dinilai ada *nāsikh-mansūkh* oleh mayoritas ulama, tetapi jika dikaji secara mendalam, akan ditemukan bahwa ayat-ayat itu tidak perludinaskh karena konteks ayatnya berbeda.

Ayat-ayat di atas menjadi bukti bahwa Al-Qur'an selalu berdialektika dengan masyarakat saat itu. Al-Qur'an selalu merespon perkembangan yang terjadi pada masa pewayuan. Jika konteks zamannya berubah, maka ayat-ayat Al-Qur'an juga berubah redaksinya. Hal ini sebagaimana diketahui dari redaksi ayat-ayat *makkīyah* dan *madāniyah* yang memiliki nuansa yang sangat berbeda. Kajian *nāsikh-mansūkh* yang memiliki kaitan erat dengan konsep *makkīyah-madāniyah*, berupaya berdialektika dengan masyarakat setempat sesuai dengan konteksnya masing-masing.

## Penutup

Pemahaman terhadap *nāsikh* dan *mansūkh* dalam Al-Qur'an sangat penting bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an. Mayoritas ulama mengakui adanya *nāsikh* dan *mansūkh* dalam Al-Qur'an, dan menjadikan pengetahuan tentang hal itu sebagai salah satu syarat bagi seorang mufassir. Ayat-ayat hukum dianggap banyak memiliki

*nāsikh-mansūkh*, karena itu, supaya terhindar dari kesalahan dalam membuat hukum maka mengetahui hal tersebut sangat penting. Banyak mufassir yang membahas *nāsikh-mansūkh* dalam kitab-kitab tafsir mereka, bahkan banyak juga yang menulis secara khusus terkait ayat-ayat *nāsikh-mansūkh*. Satu hal yang pasti bahwa ulama-ulama terdahulu dan modern, melihat teori *naskh* dari segi waktu atau periode pewahyuan Al-Qur'an. Dalam hal ini dengan melihat ayat-ayat yang lebih dahulu turun (*makkīyah* misalnya) dan yang lebih belakangan turunnya (*madanīyah*).

Namun, yang menarik adalah pemikiran Mahmūd Muhammad Tāhā dan Abdullahi Ahmed An-Naim. Mereka tidak melihat *nāsikh-mansūkh* dari segi *makkīyah* dan *madanīyah*, melainkan dari segi nilai-nilai universal yang dikandung oleh ayat-ayat itu sendiri. Implikasinya adalah teori-teori ulama terdahulu yang mengatakan bahwa ayat-ayat *madanīyah* menaskh ayat-ayat *makkīyah* bisa didekonstruksi dan direkonstruksi. Menurut penulis, pemikiran-pemikiran Tāhā dan An-Naim sangat relevan jika dikaitkan dengan masyarakat yang terbelakang, baik dari segi politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Semangat egalitarianisme harus dikembangkan, tidak boleh ada diskriminatif dalam kehidupan manusia.

Penulis menyarankan supaya semua topik dalam kajian ‘Ulūm Al-Qur’ān direkonstruksi atau dikaji ulang supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Selama ini kajian Ilmu Al-Qur'an dan Hadis sangat dogmatis, banyak terjadi pengulangan dari pendapat serta karya-karya masa lalu. Memang, melihat pendapat ulama klasik sangat penting, tetapi bukan berarti harus “disakralkan” sehingga tidak bisa dirubah dengan pemahaman yang sama sekali baru. Ulama-ulama terdahulu menyusun kitab-kitab mereka sesuai dengan konteks zaman saat itu, yang belum tentu sesuai dengan konteks kita sekarang. Karena itu, spirit pemikiran Tāhā dan An-Naim harus dihidupkan kembali dalam mengkaji teks-teks keagamaan supaya melahirkan pemikiran yang kreatif, inovatif, bahkan melahirkan *fresh ijtihad*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid, *Maṭḥūm al-Naṣṣ: Dirāsahī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Markaz al-Šaqāfi al-Arabi, cet-V, 2008.
- \_\_\_\_\_ *Maṭḥūm al-Naṣṣ: Dirāsahī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Markaz al-Šaqāfi al-Arabi, cet-V, 2008.
- ‘Akk-Al, Khālid ‘Abdur Raḥmān *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā’iduh*, edisi revisi, Beirut: Dār al-Nafā’is, cet-II, 1406 H/1986.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed dan Mohammed Arkoun, dkk, *Dekonstruksi Syari’ah II: Kritik Konsep Penjelajahan Lain*, trj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, cet-II, 2012.

- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, trj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, cet-I, 1994.
- \_\_\_\_\_, ed. *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, London-New York: Zed Books Ltd, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasi Masa Depan Syariah*, trj. Sri Murniati, Bandung: Mizan, cet-I, 1428 H/2007 M.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-II, 2011.
- Dahlan, Moh, *Abdullah Ahmed an-Naim: Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-I, 2009).
- Faisān-Al, Su'ūd bin 'Abdullāh, *Ikhtilāf al-Mufassīn: Asbābuhu wa Āṣāruhu*, Riyad: Dār Isybiliyyā, cet-I, 1418 H/1997 M.
- Ibn al-'Arabī, Abū Bakar Muḥammad bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-Mu'āfirī, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Kaīm*, ditahqīq oleh Zakariyā 'Umairāt, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-IV, 2010 M.
- Ibn al-Jauzī, Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abdur Raḥmān bin 'Alī, *Nawāsikh al-Qur'ān*, ditahqīq oleh Abū 'Abdullāh al-'Āmilī al-Salafī, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣrīyah, 1425 H/2004 M.
- Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Kaīm*, ditahqīq oleh 'Abdul Gaffār Sulaimān al-Bandārī, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, cet-I, 1406 H/1986 M.
- \_\_\_\_\_, *al-Nubāz fī Uṣūl al-Fiqh al-Zāhiṇ*, ditahqīq oleh Muḥammad Ṣubḥī Ḥasan Ḥallāq, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, cet-I, 1413 H/1993 M.
- Ismā'īl, Muḥammad Bakar, *Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Manār, cet-I, 1411 H/1991 M.
- Itr, Nūruddīn, *Ulūm al-Qur'ān al-Kaīm*, Damaskus: Maṭba'ah al-Ṣabāh, cet-I, 1414 H/1993 M.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, edisi revisi, Cambridge: Islamic Text Society, 1991.
- Khallāf, 'Abdul Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmīyah, cet-VIII, 1388 H/1968 M.
- Mayer, Ann Elizabeth, "Ambiguitas An-Naim dan Hukum Pidana Islam", dalam An-Naim, Abdullahi Ahmed dan Mohammed Arkoun, dkk, *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep Penjelajahan Lain*, trj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, cet-II, 2012.
- Muhammad Ya'qūb, Tāhir Maḥmūd, *Asbāb al-Khaṭā' fī al-Tafsīr: Dirāsah Taṣīḥyah*, al-Mamlakah al-Arabīyah al-Su'ūdīyah: Dār Ibn al-Jauzī, cet-I, 1425 H.
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, cet-I, 2010.

- Najib, Agus Moh, *Evolusi Syari'ah: Ikhtiar Maḥmūd Muḥammad Taha bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Nawesea Press, cet-I, 2007.
- Qādī-Al-, 'Abdul Fattāh, *Aṣbāb al-Nuzūl an al-Ṣahābah wa al-Mufassīn*, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Tarjamah, cet-IV, 1433 H/2012 M.
- Qatṭān-Al, Mannā' Khalīl, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th. dan terbitan Riyadh: Mansyūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīṣ.
- Rāḡib al-Asfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad bin Mufaḍḍhal, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, ditahqīq oleh Ṣafwān Adnān Dāwūdī, Damaskus: Dār al-Qalam, cet-IV, 1430 H/2009 M.
- Rūmī-Al, Fahd bin 'Abdur Raḥmān bin Sulaimān, *Dirāsātī 'Ulūm al-Qur'ān al-Kārīm*, Riyadh-Al-Mamlakah 'Arabīyah al-Sa'ūdīyah, cet-XIV, 1426 H/2005 M.
- Sabt, Khālid bin Uṣmān, *Qawā'id al-Tafsīr: Jam'ān wa Dirāsah*, KSA: Dār Ibn 'Affān, 1421 H.
- Salama, Mohammad, *The Qur'an and Modern Arabic Literary Criticism: From Taha to Nasr*, London: Bloomsbury Academic, cet-I, 2018.
- Şāliḥ, Şubḥī, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyīn, cet-XVII, 1988.
- Shiddieqy-Ash, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, cet-XI, 1987 M
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet-V, 1427 H/2006 M
- \_\_\_\_\_, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet-III, 1436 H/2015 M.
- Sulaimān, Muṣṭafā Muhamamad, *al-Naskhī al-Qur'ān al-Kārīm wa al-Radd 'alā Munkīnīh*, Mesir: Maṭba'ah al-Amānah, cet-I, 1411 H/1991 M.
- Suyūṭī-Al, Jalāluddīn Abū al-Faḍl Abdurrahmān bin Abū Bakar, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, ditahqīq oleh Muḥammad Sālim Hāsyim, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-IV, 1433 H/2012 M.
- Taha, Mahmoud Mohamed, *The Second Message of Islam*, trj. Abdullahi Ahmed An-Naim, New York: Syracuse University Press, cet-VI, 2001.
- 'Usaimīn-Al, Muḥammad bin Şāliḥ, *Syarḥ al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl*, ditahqīq oleh Abū 'Abdur Raḥmān 'Ādil bin Sa'ad, Beirut: al-Kitāb al-'Ālamī li al-Nasyr, 1427 H/2006 M.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukuwah*, Bandung: Penerbit Mizan, cet-I, 1414 H/1994 M.
- Zamakhṣyārī-Al, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin Umar, *al-Kāsīṣyāf an ḥaqāiq Gāwāmid al-Tanzīl wa Uyūn al-Aqāwīl*, J-VI, ditahqīq dan dita'līq oleh Ādil Ahmad Abdul

Maujūd dan Alī Muḥammad Mu’awwad, Riyāḍ: Maktabah al-Īdukān, cet-I, 1418 H/1997.

Zarkasyī-Al, Abū Abdillāh Badruddīn Muḥammad bin Bahādir bin Abdullāh, *al-Burhān fī Uṣūl al-Qur’ān*, ditaḥqīq oleh Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Kairo: Dār al-Turāṣ, t.th.

---

*al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, ditaḥqīq oleh Muḥammad bin Muḥammad Tāmir, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1434 H/2013 M.